



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA ZONASI SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan maka ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk kelancaran serta terwujudnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif perlu Pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Serta Zonasi Satuan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SERTA ZONASI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.
4. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
5. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang selanjutnya disingkat TK/PAUD.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
9. Zonasi Satuan Pendidikan adalah Zona yang dapat diterima dalam penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah maksimal 6 km dari rumah ke sekolah.
10. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
11. Jalur perpindahan orang tua/Wali adalah jalur yang dapat ditujukan untuk anak guru dan juga bagi calon pendaftar dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena tugas, dibuktikan dengan adanya surat tugas.

12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.
13. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang melayani, mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama.
14. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru yang dimaksudkan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada PAUD/TK, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta zonasi satuan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat tahun pelajaran 2021/2022.

Pasal 3

Tujuan pedoman penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut :

1. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
2. penerimaan peserta didik baru yang berdasarkan objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif;
3. semua Pendaftar memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada PAUD/TK, SD dan SMP;
4. pada prinsipnya seluruh calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan administratif dan akademis dapat diterima, kecuali apabila daya tampung tidak mencukupi,

maka seleksi dilakukan di tingkat satuan pendidikan tempat calon siswa baru mendaftar;

5. Pada dasarnya tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru kecuali jika daya tampung di satuan pendidikan yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir.

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian kesatu

Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pengumuman sekolah.
- (4) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

- (5) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

- (6) Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring dengan alamat *website* PPDB yang akan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak adalah:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau

bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 10

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga Negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 11

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga Negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 12

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil PPDB sekolah memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka sekolah

wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, calon peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Paragraf 2

Penjelasan Jalur PPDB

Pasal 15

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;

- c. sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili \pm 6 (enam) Km dari alamat satuan pendidikan;
 - d. domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
 - e. kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - f. sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi diluar zonasi domisili peserta didik.
- (6) Jalur Prestasi ditentukan berdasarkan :
- a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
 - b. prestasi dibidang akademik maupun non akademik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten;
 - c. rapor sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
 - d. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b

- diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- e. pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi dan/atau diluar zonasi sekolah yang telah ditetapkan.

Pasal 16

Dalam hal jalur afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi belum terpenuhi sesuai kuota, maka sisa kuota dapat menggunakan jalur zonasi sampai daya tampung sekolah terpenuhi.

Pasal 17

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Bagian keempat

Pelaksanaan Seleksi PPDB

Paragraf 1

Ketentuan seleksi PPDB

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi \pm 6 Km.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7

(tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.

- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 19

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Paragraf 2

Ketentuan Tambahan PPDB

Pasal 20

Dalam hal terjadi hambatan atau karena keterbatasan baik ketersediaan jaringan, peralatan dan kemampuan dari orang tua/wali calon peserta didik baru sehingga tidak dapat melakukan pendaftaran mandiri secara daring, maka orang tua/wali calon peserta didik baru dapat meminta bantuan kepada operator/panitia PPDB Satuan Pendidikan dengan membawa berkas persyaratan untuk didaftarkan secara daring oleh operator/panitia PPDB di Satuan Pendidikan.

BAB IV

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 21

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan

- status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pendataan ulang tidak boleh memungut biaya biaya.

BAB V

BIAYA

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PPDB di sekolah dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dan APBD.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dipungut biaya.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau melalui layanan pengaduan dengan Telepon : 0716-7323025/ 0812 7318 6462.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Satu

Larangan

Pasal 24

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bangka Barat dilarang:

- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 25

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan PPDB ini berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan atau pengurangan hak;
- c. pembebasan tugas; dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Sekolah dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dan pedoman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru.
- (3) Dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, sekolah mengikutsertakan komite sekolah.
- (4) Pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) bagi siswa baru agar sekolah menyesuaikan sebelum hari pertama belajar efektif.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 27 Mei 2021
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 27 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12 SERI E